



PUTUSAN

Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama

Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan PNS (Staff Kelurahan Bangkala), tempat tinggal, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam,

pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal, Kelurahan Tekolabbua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat.

Hal. I dari 12 Hal. Put. No
1248/Pdt.G/2017/PA Mks



DUDUK

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA Mks, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2012 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Manggala, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 165/165/1/2012, tanggal 27 Januari 2012.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di BTN. Tritura, Blok A2, No. 12, RT. 002, RW. 008, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 5 tahun 6 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang bernama Ince Muhammad Maulana, (umur 5 tahun).
4. Bahwa pada bulan Januari 2013, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena Tergugat menggadaikan BPKB motor saudara Penggugat tanpa sepengetahuan saudara Penggugat dan hal tersebut diketahui setelah pihak pembiayaan datang ke rumah rumah orang tua/ saudara Penggugat untuk menagih.
5. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No
1248/Pdt.G/2017/PA Mks



kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No 1248/Pdt.G/2017/PA
Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
9. Bahwa Penggugat adalah seorang yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (Staff Kelurahan Bangkala) dan telah mendapatkan izin perceraian dari Walikota Makassar, Nomor: 800/1710/BKD/IV/2017, tanggal 20 April 2017.
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Penggugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugraa* Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Penggugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.



4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya perkara ini diperiksa secara verstek ;

Bahwa sebelum perkara ini diperiksa lebih lanjut Penggugat telah mengajukan Surat Pemberian izin Perceraian dari Walikota makassar Nomor 8000/1710/BKD/IV/2017 tanggal 20 April 2017 ;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat tetap pada maksud dan isi gugatannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah tercatat pada PPN KUA Kecamatan Manggala, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 165/165/1/2012, tanggal 27 Januari 2012 telah bermeterai cukup, distempel pos dan cocok dengan aslinya, diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberr keterangan secara terpisah, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I; Sudarmi binti Dalle, umur 59 tahun, agama Islam.di bawah



sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan dikaruniai satu anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaa rumah tangganya yang semula rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan karena Tergugat menggadaikan BPKB motor saudaranya Penggugat sehingga marah dan tanpa sepengetahuan saudara Penggugat tersebut;
- .Bahwa Saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama saksi;
- Bahwa sejak bulan Januari 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaanya diseluruh wilayah Republik Indonesia ;
- Bahwa selaku pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat

Saksi II; Nurdiansah binti Muh. Saing Rahim, umur 35 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan dikaruniai satu anak;



- Bahwa saksi mengetahui keadaa rumah tangganya yang semula rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan karena Tergugat menggadaikan BPKB motor saudaranya Penggugat sehingga marah dan tanpa sepengetahuan saudara Penggugat tersebut;
- .Bahwa Saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama saksi;
- Bahwa sejak bulan Januari 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaanya diseluruh wilayah Republik Indonesia ;
- Bahwa selaku pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam hal akan melakukan perceraian di Pengadilan Agama, maka yang bersangkutan wajib memperoleh izin dari atasan langsungnya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 ;.



Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut penggugat telah memperoleh surat izin yang dimaksud berdasarkan surat pemberian izin perceraian dari Walikota Makassar Nomor 800/1710/BKD/IV/2017 tanggal 20 April 2017, oleh karena itu gugatan penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut dan resmi, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan cerai Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa upaya mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan dan Penggugat tetap pada maksud dan isi gugatannya, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dan Tergugat, dengan alasan-alasan sebagaimana dalam surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan tidak terbantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, namun untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, kebohongan dari para pihak, serta perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian, untuk itu Penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah distempel pos dan oleh Penggugat telah diajukan surat aslinya dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai sehingga



sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti P tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*)

Menimbang, bahwa bukti P menunjukkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai pasangan suami istri menikah pada tanggal 9 Januari 2012 dan belum bercerai, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, kedua saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, dan keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Penggugat diketahui oleh kedua saksi Penggugat, dan kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang, Tergugat tidak memberikan nafkah dan tidak memberikan kabar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Penggugat sebagaimana tersebut di muka, serta keadaan di persidangan jika dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan, maka ditemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama dua tahun;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih 4 tahun, dan selama itu Tergugat tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaanya diseluruh wilayah republik Indonesia ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis, Tergugat meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari dua tahun tanpa ada komunikasi lagi, bahkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan demikian dalam hubungannya dengan tujuan suci perkawinan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi, serta mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam kondisi demikian adalah sia-sia, sehingga untuk mencegah kemudharatan, perceraian menjadi solusi terbaik bagi hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah fiqhi:

<. a ^Ic. AjoILLoI

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemasiahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat yang didalilkan Penggugat selain telah berdasar hukum, juga telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* Tergugat telah menunjukkan sikap tidak kembali ke tempat kediaman bersama selama dua tahun, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri

Menimbang, bahwa dalam Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa talak ba'in shugra termasuk diantaranya adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.



Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang disebutkan jika dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan sehingga dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud ketentuan perundang-undangan tersebut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkann gugatan penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugraa* Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No
1248/Pdt.G/2017/PAMks



mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Penggugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 571.000,00 (Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Muh. Anwar Saleh, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Dra Hj. Mardianah R.SH., dan. H. Abdul Hanan, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syahrini, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra Hj. Mardianah R.SH
Hakim Anggota,

Drs. H. Muh. Anwar Saleh, S.H., M.H.

H. Abdul Hanan, SH., MH

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No
1248/Pdt.G/2017/PA Mks



Syahruni, SH.,MH.

Hal. 13 dari 12 Hal. Put. No
1248/Pdt.G/2017/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Administrasi	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	480.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	571.000,00

(Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)